



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 844 / 213 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA SRI LESTARI WIDYASTUTI, S.Farn UNTUK
MENJADI PEANGGUNGJAWAB DAN PEMILIK APOTEK FAIZA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa SRI LESTARI WIDYASTUTI, S.Farn, dengan suratnya tanggal 21 Januari 2021 telah mengajukan permohonan penerbitan Izin menjadi Penanggungjawab dan Pemilik Apotek Faiza;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan diluar jam kerja sehingga tidak akan mengakibatkan hambatan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari dan tidak akan merusak nama baik Pegawai Negeri Sipil atau instansinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta, Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/d PGPS-1968 kebawah, dan anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan I kebawah wajib mendapat izin tertulis dari Pejabat Yang Berwenang apabila memiliki Perusahaan Swasta atau melakukan kegiatan memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu Perusahaan Swasta dan melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sambilan;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta, Izin atau persetujuan diberikan untuk suatu jangka waktu selama-lamanya dua tahun, yang dapat diperpanjang setiap kali untuk dua tahun. Izin atau persetujuan tersebut dapat dicabut, apabila pemberian izin itu, ternyata mengakibatkan hambatan-hambatan pelaksanaan tugas yang bersangkutan di instansinya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SRI LESTARI WIDYASTUTI, S.Farn untuk menjadi Penanggungjawab dan Pemilik Apotek Faiza;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : SRI LESTARI WIDYASTUTI, S.Farn
NIP : 196704101991032011
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Administrator Kesehatan Madya
Dinas Kesehatan Kabupaten
Unit Kerja : Banyumas

untuk menjadi Penanggungjawab dan Pemilik Apotek Faiza yang beralamat di Jln. KS Tubun RT. 08 RW. 03 Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara.

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2023 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat dicabut apabila dikemudian hari pemberian izin ini ternyata mengakibatkan hambatan-hambatan bagi penerima izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 APR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN